




# Implikasi *Ambiguitas* Kreditur Separatis Dan Kurator Dalam Pembagian *Boedel* Debitor Pailit Menurut Perspektif Philosophy

Ronald Saija<sup>1\*</sup>, Iming Maknaan Tesalonika<sup>2</sup>, Herman Bakir<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia.

 : ronaldreagensaija676@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Completing debt and receivables agreements with serious material security objects between creditors and debtors through the Bankruptcy route. Bankruptcy as a form of dispute resolution regulated in Articles 749-910 of *Wetboek van Koophandel* which has been codified through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

**Purposes of the Research:** To find legal rules that specifically regulate the Ambiguity Implications of Separatist Creditors and Curators in *Boedel*, Debtors Bankruptcy.

**Methods of the Research:** The method used in this writing is an extensive interpretation method to try to find a law in the future (*ius constituendum*) because there is still no legal rule that specifically regulates the Ambiguity Implications of Separatist Creditors and Curators in *Boedel* Debtors Bankruptcy. Then we also use a systematic interpretation method because in this study the author tries to relate several laws and regulations in Indonesia.

**Results Originality of the Research:** The bankruptcy study is inseparable from the collateral by the debtor who has experienced business bankruptcy, which has given an advantage to separatist creditors and curators in executing the collateral before it is further studied by the Government through the Curator. In fact, through its superior nature, the settlement of receivables by separatist creditors is quite ambiguous and comprehensive and fast without having to apply for bankruptcy of the previous debtor.

**Keywords:** *Ambiguous; Separatist Creditors; Curator; Collateral Objects.*

## Abstrak

**Latar Belakang:** Menyelesaikan perjanjian utang piutang dengan objek jaminan kebendaan yang serius di antara pihak kreditur dan pihak debitur melalui jalur Kepailitan. Kepailitan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 749-910 *Wetboek van Koophandel* yang telah dikondensasikan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Tujuan Penelitian:** Untuk menemukan aturan hukum yang khusus mengatur Implikasi *Ambiguitas* Kreditur Separatis dan Kurator Dalam *Boedel* Debitor Pailit.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi ekstensif guna berusaha menemukan suatu hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) karena masih belum tersedianya aturan hukum yang khusus mengatur Implikasi *Ambiguitas* Kreditur Separatis dan Kurator Dalam *Boedel* Debitor Pailit. Kemudian kami juga menggunakan metode interpretasi sistematis karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Hasil Penelitian:** Kajian Kepailitan tidak lepas dengan benda jaminan oleh Debitur yang mengalami kebangkrutan usahanya telah memberikan keunggulan bagi kreditur separatis dan kurator dalam mengeksekusikan benda jaminan tersebut sebelum dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah melalui Kurator. Padahal melalui sifat unggulnya, penyelesaian piutang oleh kreditur separatis cukup ambigu serta komprehensif dan cepat caranya tanpa harus memohonkan pailit debitur sebelumnya.

## 1. PENDAHULUAN

Fakta yang tidak terelakkan, di paruh pertama abad ke-21 ini, ada kecenderungan kuat bahwa paradigma dari dunia bisnis sudah bergerak ke dalam tingkatan yang semakin kompleks dan berkembang. Konsep bisnis yang kita kenali hari ini adalah aktivitas yang sudah dituntut untuk semakin efisien, lebih responsif dan fleksibel. Bisnis harus mampu hadir dengan tingkat kecepatan yang lebih krusial, terutama selagi harus berselancar dengan inovasi-inovasi (dalam hal produk, layanan, ataupun model bisnis yang dijalankan); kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan; ataupun penerapan strategi (untuk menjawab apa yang paling dicari dan paling dibutuhkan konsumen). Untuk alasan itulah, bisnis, dalam wajahnya yang kekinian, terutama saat harus melibatkan diri dalam pengambilan keputusan-keputusan penting (oleh pihak manajemen atau pemilik bisnis dalam konteks taktis perusahaan), ia sangat memerlukan intervensi dari apa yang secara spektakuler telah dicapai ras manusia di bidang iptek, semisal: teknologi digital dan otomatisasi, semisal sistem manajemen data, *Artificial Intelligence (AI)*, *robotika*, pemanfaatan *Big Data*, dan solusi berbasis *cloud*.

Tingkat kompleksitas dari perkembangan ini telah mengubah konteks keseluruhan dari wajah bisnis di banding yang secara signifikan kita temukan dalam format bisnis di abad sebelumnya. Bisnis hari ini, intinya, adalah bisnis yang akan sangat dipengaruhi oleh propaganda, pola-pikir dan sudut pandang global terkait nilai dari aktivitas sosial-ekonomi yang tengah berfluktuasi serta aspek-aspek lainnya.

Fenomena ini telah menyebabkan semakin mudahnya arus keluar-masuknya barang dan jasa, baik dari dalam ke luar negeri, atau dari luar ke dalam, serta di antara sesama pemain di dalam negeri. Dan hal ini, akan sangat menunjang beragam aktivitas bisnis yang dapat diperbuat oleh ras manusia untuk bertahan hidup di dalam semakin ketatnya persaingan di era modern ini. Mereka mengembangkan transaksi-transaksi *online* berbasis *E-commerce B2C*, *E-commerce B2B*; *CS2*; *M-commerce*; *Dropshipping* dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, aktivitas-aktivitas bisnis berbasis transaksi *on-line* di atas bukanlah aktivitas independen yang mampu bertahan lebih lama dan berdiri dengan sendirinya. Hidup-matinya aktivitas-aktivitas sedemikian akan sangat ditentukan oleh seberapa sehat perekonomian nasional suatu bangsa. Karenanya, menjadi penting bagi setiap pemerintahan di dunia, agar lebih bekerja keras, terus menerus memacu pergerakan perekonomian di negaranya agar bisa melesat jauh, mencapai angka yang paling diinginkan dan direncanakan, jangka panjang ataupun pendek.

Untuk tujuan itu, pemerintah sangat diharapkan peran dan intervensinya, terutama terkait dengan urusan aspek “permodalan”, hal yang paling dibutuhkan dan juga dapat dianggap sebagai stimulan paling efektif untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu menyediakan dana segar sebagai bentuk dukungan finansial bagi aktivitas-aktivitas bisnis berbasis *online* di atas. Modal yang dibutuhkan pelaku-pelaku bisnis ini seringkali bukanlah modal yang jumlahnya kecil. Modal

yang dibutuhkan relatif besar, dengan persepsi bahwa modal akan digunakan untuk mencukupi biaya industri, perdagangan, produksi. Melalui pemberian modal yang cukup besar, sudah tentu bagi pihak yang terlibat dalamnya sangat membutuhkan kepastian dalam kedudukan dan perlindungan hukumnya.

Dalam hal ini, hukum sebagai instrumen sangat diperlukan, dapat direkayasa oleh pemerintah menghadirkan fasilitas perlindungan yang dicari oleh para pihak dalam perkreditan, yaitu melalui pranata yang disebut Hukum Jaminan. Hukum Jaminan berawal dari pengaturan dalam *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW), prinsip dasar dari Hukum Jaminan ini adalah para pihak diberikan arahan untuk mendampingi kegiatan perkreditannya dengan penyertaan suatu jaminan demi keamanan dan kepastian pelunasan pemberian kredit tersebut. Jaminan merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan diikat dalam suatu perikatan utang-piutang guna kepastian pelunasan perikatan tersebut. Objek jaminan dapat terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu orang dan benda. Manakala objek jaminan itu berupa orang, maka pengaturannya tunduk pada Jaminan Perorangan. Kemudian saat objek jaminan itu berupa benda, maka pengaturannya tunduk pada Jaminan Kebendaan. Sebaliknya, apabila tidak diikat suatu jaminan dalam perikatan utangpiutang, hukum juga memberikan perlindungan bagi kreditor nya, yaitu melalui pengaturan Jaminan Umum.

Benda sebagai objek jaminan, sangat bervariasi penggolongannya, terdapat beberapa pembagian benda berdasarkan hukum Indonesia, antara lain: Benda berwujud dan tidak berwujud pada Pasal 503 BW; Benda bergerak dan tidak bergerak pada Pasal 504 BW; Benda habis pakai dan tidak habis pakai pada Pasal 505, 1754 BW; Benda sudah ada dan masih akan ada (Pasal 1131-1334 BW); Benda di dalam dan di luar perdagangan (Pasal 1332 BW); Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1163, 1296 BW); Benda dapat diganti dan tidak dapat diganti (Pasal 1694, 1750, 1754 BW); Benda ada pemiliknya dan tidak ada pemiliknya atau res nullius (Pasal 519 BW). Berdasarkan ke semua penggolongan benda tersebut di atas, penggolongan terpenting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, hal ini selain karena semua pembagian benda tersebut di atas pada intinya adalah benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian juga dalam pembagian benda bergerak dan tidak bergerak itu mewakili 5 (lima) aspek penting, yaitu: Bezit atau kedudukan berkuasa; Bezwaring atau penjaminan; *Verjaring* atau daluwarsa; Beslag atau penyitaan; Levering atau penyerahan. Perihal penjaminan, tunduk pada aspek *Bezwaring*, di mana melalui aspek tersebut muncul beragam aturan khususnya mengenai lembaga jaminan, yaitu untuk benda bergerak diberikan lembaga jaminan Gadai (Pasal 1150 hingga 1160 BW), sedangkan untuk benda tidak bergerak, diberikan lembaga jaminan yaitu Hipotek (Pasal 1162 hingga 1232 BW). Selanjutnya, Utang merupakan kewajiban bagi debitur wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban atau debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Baik karena alasan debitur tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitur. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut

di samping cara-cara penyelesaian yang lain.<sup>1</sup> Kreditor yang memanfaatkan fasilitas dari Hukum Jaminan, mendapatkan keunggulan-keunggulan yang membuat kedudukannya menjadi lebih unggul daripada kreditor yang tidak memanfaatkan fasilitas dari Hukum Jaminan dalam perjanjian utang piutangnya. Hal ini menandakan bahwa terdapat lebih dari satu macam kreditor.

Hukum Jaminan dikenal beberapa istilah kreditor yaitu: 1. Kreditor Konkuren tidak menyertakan jaminan dalam perjanjian kreditnya; 2. Kreditor Preferen menyertakan jaminan dalam perjanjian kreditnya; 3. Kreditor *Privilege* pemegang hak istimewa, berdasarkan sifat piutangnya. Ketiga kreditor tersebut memiliki peringkat dalam pelunasan piutang yang terjadi secara bersamaan. Pelunasan piutang yang terjadi secara bersamaan, dapat terjadi karena utang yang jatuh tempo dalam waktu yang sama, atau karena pelunasannya dipaksa atas adanya suatu sengketa. Berkenaan dengan pelunasan suatu utang ini maka dapat dipahami bahwa hal itu bisa dilakukan karena 2 (dua) hal, karena pembayaran sesuai perjanjian, dan juga karena dipaksa oleh hukum untuk membayar utangnya (adanya sengketa). Sengketa yang dimaksud adalah pengajuan tuntutan kepada debitor ke Pengadilan, yang pada intinya hanya untuk utang debitor dilunasi.

Menurut pendapat Ivida Dewi Amrih Suci bahwa Filosofi pailit merupakan *emergency window*, debitor keluar dari arena bisnis, baik karena terpaksa maupun dipaksa, karena salah satu hutang jatuh tempo dan dapat ditagih dan ada lebih dari satu kreditor, jadi pembuktiannya sangat sederhana, dalam hal ini kepailitan berfungsi sebagai pintu keluar darurat, dengan demikian kepailitan ini sebisa mungkin diambil sebagai jalan terakhir ketika situasi lain sudah tidak memungkinkan. *Rasio legis* dari pemberlakuan putusan pailit secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta milik debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya.<sup>2</sup>

Pada konsepnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kreditor, hal ini sebagaimana aturan Kepailitan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Melalui konsep tersebut, maka jelas bahwa Hukum Kepailitan adalah bagian dari Hukum Jaminan. Hal ini dengan memahami redaksi Pasal 1131 BW yang bermakna sama dengan konsep kepailitan dalam UUKPKPU. Kendati demikian, melalui UUKPKPU juga diatur mengenai macam-macam kreditor, yang sangat berbeda dengan macam-macam kreditor dalam Hukum Jaminan. Kreditor dalam UUKPKPU antara lain: (1). Kreditor Preferen (kreditor yang memiliki hak istimewa); (2). Kreditor Konkuren (kreditor yang tidak memiliki jaminan apapun dari debitor); (3). Kreditor Separatis (kreditor yang memiliki objek jaminan atas pelunasan perjanjian utang-piutangnya). Sehingga dapat diambil pengertian bahwa dalam Kreditor Preferen dan/atau kreditor konkuren dalam Hukum Jaminan, adalah Kreditor Separatis dalam Hukum Kepailitan.

---

<sup>1</sup> Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan," *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 241-53, <https://doi.org/10.22146/jmh.16128>.

<sup>2</sup> Ivida Dewi Amrih Suci, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Milik Debitur Pailit* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011).



Penyelesaian melalui lembaga kepailitan ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan menjamin terlaksananya kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu debitur dan kreditor. Namun demikian, harapan penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dapat menjamin kepentingan para pihak, ada kemungkinan kurang dirasakan sepenuhnya oleh kreditor separatis. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan tentang pembatasan terhadap hak-hak kreditor separatis, yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi kedudukan kreditor separatis. Ketentuan yang mengatur hak-hak kreditor separatis antara lain diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU Kepailitan.

Manakala terjadinya implikasi *ambiguitas* Kreditor Separatis tidak menggunakan hak eksekusi objek jaminannya sebagai Kreditor Preferen dan/atau Kreditor konkuren pada Hukum Jaminan, melainkan lebih memilih mempailitkan debitur, maka akibat kepailitan akan dirasakan juga oleh kreditor lainnya yang utang piutangnya dengan debitur belum selesai. Hal ini karena setelah putusan pailit, keadaan bisnis debitur harus terhenti, dan segala harta kekayaannya menjadi harta (*boedel*) pailit yang diambil alih pengurusannya oleh kurator. Mengingat putusan pailit dapat dijatuhkan dengan sangat cepat, sehingga pelunasan piutang kreditor dapat juga lebih cepat, hal ini jelas menarik minat kreditor, dan dalam waktu bersamaan juga menimbulkan ketakutan bagi kreditor yang utang piutangnya dengan debitur masih belum selesai dan masih berpotensi mendapatkan keuntungan. Maka dari itu Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang redaksinya menegaskan bahwa implikasi *ambiguitas* Kreditor Separatis bisa mengajukan permohonan pailit atas *boedel* debitur pailit menurut Perspektif Philosophy ini haruslah diadakan pembahasan lebih lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu penelitian guna menemukan kebenaran koherensi yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta ada atau tidaknya norma yang berbentuk perintah atau larangan yang berkesesuaian dengan prinsip hukum, dan apakah terdapat suatu tindakan seseorang yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.<sup>3</sup> Terhadap isu hukum yang disajikan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan tipe penelitian *doctrinal research*. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tujuan digunakannya tipe *Doctrinal Research* adalah untuk menemukan suatu hukum (*rechtsvinding*) yang jelas. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Mengenal Hukum, dikenal 3 metode guna menemukan suatu hukum yaitu dengan metode interpretasi, analogi, dan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).<sup>4</sup> Namun yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode interpretasi ekstensif guna berusaha menemukansuatu hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) karena masih belum tersedianya aturan hukum yang khusus mengatur Implikasi *Ambiguitas* Kreditor Separatis dan Kurator Dalam *Boedel* Debitur Pailit. kemudian kami juga menggunakan metode interpretasi sistematis karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengaitkan beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 47.

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implikasi Ambiguitas Kreditur Separatis atas Boedel Pailit

Hubungan hukum utang-piutang dalam suatu undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh utangnya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdara sebagai berikut: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut menetapkan asas persamaan kedudukan dari para kreditur. Kedudukan kreditur, di antara para sesama kreditur terhadap si debitur adalah sama. Mereka disebut kreditur konkuren dan mendapatkan jaminan umum.

Setelah diketahui bahwa Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama kreditur, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitur. Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditur, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditur dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditur dalam Hukum Kepailitan. Perbedaan yang dimaksud bukan hanya perbedaan konsep atau istilah saja, melainkan dari pemaknaan dan sifat-sifat masing-masing kreditur yang ada dalam Hukum Jaminan mengalami pergeseran makna dalam aturan Hukum Kepailitan.<sup>5</sup>

Prinsip *Paritas Creditorium* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa utang, baik itu baru ataupun lama, jumlahnya besar ataupun kecil, semua kedudukannya sama rata. Prinsip ini adalah yang menjadi dasar aturan Pasal 1132 BW yang menegaskan: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 BW tersebut, selain termuat prinsip *Paritas Creditorium*, juga memuat prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, yang artinya adalah pembayaran utang-utang tersebut dibagi-bagi kepada kreditur-kreditornya berdasarkan keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing. Melalui penjabaran di atas, Pasal 1131 BW, dan prinsip *Paritas Creditorium* juga prinsip *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pasal 1132 BW sebagai aturan lanjutan dari Pasal 1131 BW, diketahui bahwa sebenarnya kepailitan yang didefinisikan dalam Pasal 1 UU KPKPU itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari aturan-aturan tersebut, dengan demikian kepailitan merupakan aturan lanjutan dan pengejawantahan dari Hukum Jaminan.

---

<sup>5</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, “Eksistensi Kreditur Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan,” *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1-19, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>.

Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah kreditor yang dapat mengeksekusi objek jaminan yang dijaminan kepadanya, seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Pada dasarnya hal ini telah memberikan suatu keistimewaan tersendiri kepada Kreditor Separatis, agar tidak terpengaruh adanya Kepailitan pada diri debitor. Kendati demikian, dengan telah diberikannya suatu keistimewaan ini, Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan pailit untuk debitornya. Pengaturannya terletak dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menegaskan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menjelaskan bahwa: yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Dari pengaturan di atas, terbukti bahwa Kreditor Separatis selain dapat keistimewaan tersendiri dalam hal eksekusi saat debitornya dipailitkan, Kreditor Separatis juga dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya. Separatis ini artinya diberikan keleluasaan yang sangat istimewa kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan, meskipun dalam keadaan debitor diputuskan pailit. Meuwissen berpendapat bahwa: 23 Asal muasal kata "*separatis*" itu berkonotasi "*pemisahan*", karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Pendapat Meuwissen tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Elijana bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, juga tidak berakibat pada eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit.

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan) seperti pemegang Hak Tanggungan, hipotek, Gadai, Fidusia, dan lain-lain (Pasal 55 UU KPKPU). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang seperti garansi termasuk garansi bank bukan merupakan kreditor separatis. Pemahaman yang dimaksudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitor telah dinyatakan pailit.<sup>6</sup> Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.<sup>7</sup>

Kartini Muljadi mengatakan bahwa hak penting yang dipunyai Kreditor Separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate* eksekusi). Hak tersebut berlaku untuk: 1. Gadai, di atur dalam Pasal 1155

---

<sup>6</sup> Elijana, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan" (Jakarta, 1998).

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Daam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

ayat (1) BW; 2. Hipotek, di atur dalam Pasal 1178 ayat (2) BW; 3. Hak Tanggungan, di atur dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT; 4. Jaminan Fidusia, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UUJF.<sup>8</sup> Hal yang sama dikaji oleh Kartini Muljadi bahwa:<sup>9</sup> Kuasa menjual tersebut, dalam lembaga jaminan Hak Tanggungan dan Hipotek diberikan berdasarkan perjanjian pemberian agunan antara debitor dan kreditor, sedangkan dalam lembaga jaminan Gadai dan Fidusia, kuasa tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang.

Pada Pasal 21 UU HT ditegaskan bahwa kreditor separatis yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, yang jika dihadapkan dengan suatu kondisi dimana debitor dinyatakan pailit, kreditor tetaplah memiliki kewenangan untuk memenuhi semua hak yang didapatkannya berdasarkan UU HT. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut pada pokoknya dijelaskan kedudukan diutamakan pemegang hak jaminan diperkuat melalui pengecualian berlangsungnya akibat kepailitan bagi pemberi hak tanggungan, sehingga dapat dipahami kedudukan kreditor separatis, salah satunya kreditor pemegang hak tanggungan lebih diutamakan dengan mengabaikan akibat dari debitor yang dinyatakan pailit. Hal senada juga tercermin pada Pasal 27 ayat (3) UU Hak Fidusia, yakni hak didahulukan dari kreditor pemegang jaminan kebendaan fidusia tidak hilang oleh pailit atau likuidasinya debitor pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hak kebendaan lainnya tersebut dapat dipahami bahwa meskipun debitor dinyatakan pailit, kedudukan kreditor dan hak kreditor separatis tidak mengalami perubahan dan kreditor separatis didahulukan kedudukannya dibandingkan kreditor konkuren.<sup>10</sup>

Walau kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan, namun terdapat batasan terhadap kedudukan kreditor separatis yang dapat mengeksekusi hak agunan atas kebendaannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pembatasan tersebut tertuang melalui Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU yakni dengan adanya hak tangguh (*stay*) selama 90 hari yang dihitung mulai dari putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim. Selama masa *stay* tersebut kreditor separatis tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi benda agunan. Masa *stay* acap kali dipandang menjadi ketentuan yang justru mengkhianati hak kreditor separatis, khususnya terhadap pelaksanaan dari hak *parate executie*. Namun Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU telah dijabarkan bahwa tujuan masa *stay* tersebut salah satunya adalah untuk memperbesar pengoptimalan harta pailit. Secara umum dapat dipahami bahwa bahwa tujuan dari berlakunya masa *stay* kepada kreditor separatis ini sejalan dengan tujuan hukum kepailitan, yakni sebagai *collective proceeding* yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit yang kemudian agar dapat dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan proporsi dan sifat piutang tiap kreditor. Selain itu, masa *stay* ini juga tidak terlepas dari faktor penting perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan KPKPU, yang salah satunya agar mencegah

---

<sup>8</sup> Setiawan, "Hak Tanggungan Dan Masalah Eksekusinya," *Varia Peradilan* 11, no. 131 (1996): 141-57.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, "Kreditor Preferens Dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya," in *Rangkaian Lokakarya Terbatas* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 168.

<sup>10</sup> I Gede Ngurah Rama Putra Wijaya and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 1886-98, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/95392>.



kreditor separatis yang meminta pemenuhan haknya dengan menjual benda agunan namun tidak memerhatikan kepentingan debitor ataupun kepentingan kreditor lainnya.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 138 UU KPKPU di atas, Jono berpendapat bahwa:<sup>11</sup> UU KPKPU memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor privilege untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren, tanpa harus melepaskan haknya untuk didahulukan atas benda yang menjadi obyek agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor privilege dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidaklah cukup untuk melunasi hutangnya debitor yang pailit, tidak cukupnya harta debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan piutang tersebut haruslah dibuktikan. Beban pembuktian benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor *privilege*. Menurut Jono menandakan bahwa Kreditor Separatis atau Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan dapat juga tetap mendapatkan pelunasan piutangnya dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren, bilamana memang dapat dibuktikan benda yang dijaminan kepada kreditor tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang mereka.

Bertolak dari pendapat para ahli dan berbagai peraturan tentang hukum jaminan kebendaan (Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia) sebagaimana yang terurai di atas, J. Satrio menegaskan bahwa dapat dipahami yang dimaksudkan dengan hak kreditor separatis terkandung unsur-unsur sebagai berikut: Kreditor diberi hak secara *ex lege*; Hak timbul dari hak jaminan kebendaan; Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan; Kreditor mempunyai kedudukan didahulukan dari kreditor konkuren; Debitor telah dinyatakan pailit; Kreditor tidak terkena akibat debitor pailit; Hak jaminan tidak termasuk harta pailit; Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan; Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri dan menerima hasil penjualan yang terpisah dari harta pailit; Wilayah Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama atau *paritas creditorium* dan karenanya mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing atau *pari passu pro rata parte*, namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan, sehingga asas *Paritas Creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Kreditor Preferen lahir karena jaminan khusus (Pasal 1132 jo. 1133 BW) yang mempunyai haknya jaminan khusus seperti hak yang memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik dibanding kreditor lain dalam pelunasan hutangnya karena diberikan oleh undang-undang atau diperjanjikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Subekti<sup>12</sup>, bahwa Jaminan khusus ini adalah antara kreditor dan debitor memiliki suatu jaminan untuk pelunasan utang yang lebih mudah dan terjamin, karena itu ada satu benda yang diikat secara khusus sebagai pelunasan hutang, maka dari itulah menjadi jaminan khusus. Karena suatu benda itu diikat untuk seorang atau lebih kreditor, maka kreditor itu akan didahulukan pelunasan hutangnya,

---

<sup>11</sup> Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>12</sup> R Subekti, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional* (Jakarta: Bina Cipta, 1981).

yaitu adanya preferensi, hal ini adalah sifat jaminan khusus berupa *Droit De Preference* atau adanya preferensi. Maka dapat disimpulkan jaminan khusus terkandung sifat yaitu hak yang lahir adalah hak kebendaan, bersifat mutlak, ada *droit de suite*, ada preferensi, ada prioritas, ada gugat kebendaan, dan bersifat separatis.

Kreditor *privilege* adalah salah satu kreditor yang diistimewakan dan didahulukan pelunasan utangnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1134 BW. Kreditor *privilege* ini mempunyai sifat didahulukan pelunasan piutangnya karena Undang-Undang memberikannya, dan bukan karena perjanjian jaminan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana kreditor preferen. Hak kreditor yang terjadi karena undang-undang ini disebutkan dengan istilah teknis *Privilege*.<sup>13</sup> Meski mempunyai sifat yang mirip dengan hak kebendaan, namun bukanlah merupakan hak kebendaan, dan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk adanya benturan dengan hak kebendaan atau hak lainnya. Kreditor *privilege* ini hanya mendapatkan preferensinya bila diminta. Diutarakan oleh Herlin Budiono bahwa Hak istimewa atau *privilege* adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, untuk dari hasil eksekusi mendapatkan pembayaran yang didahulukan, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>14</sup>

Penyelesaian pemaknaan kreditor sebagaimana di atas, sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *Lex Specialis*. Kendati demikian, apabila kerancuan ini diselesaikan dengan menggunakan asas *Lex Specialis*, maka pengaruhnya akan besar, karena pasti yang dipakai adalah Hukum Kepailitan, namun dalam prakteknya Hukum Jaminan cenderung lebih banyak dipakai daripada Hukum Kepailitan. Hukum Jaminan pada prakteknya lebih dapat digunakan di semua jenis utang-piutang baik yang jumlahnya besar dan/atau kecil. Sedangkan Hukum Kepailitan dalam prakteknya lebih cenderung dipakai untuk perkara-perkara dengan jumlah utang yang sangat besar.

Penyelesaian yang terbaik, adalah dengan mengembalikan kedudukan kreditor pada aturanaturan Hukum Jaminan sebagai induk Hukum Kepailitan. Cara penyelesaian yang lain dapat dilakukan dengan cara apabila perkaranya adalah Hukum Kepailitan, maka pemaknaan kreditor sesuai apa yang diatur dalam UU KPKPU. Sedangkan dalam perkara Hukum Jaminan, pemaknaan kreditor akan sesuai dengan apa yang diatur dalam BW. Penyelesaian dengan metode yang terakhir ini tetap bukan merupakan penyelesaian yang sesuai dengan citra hukum yang terunifikasi, karena bukan hal yang tidak mungkin dari perkara Hukum Jaminan, akan berujung pada perkara Hukum Kepailitan, dan saat adanya perpindahan ini, maka Kreditor Preferen (dalam Hukum Jaminan) harus memahami lagi posisinya yang baru sebagai Kreditor Separatis (dalam Hukum Kepailitan), selain itu kreditor tersebut juga harus memahami kedudukannya yang tidak lagi diutamakan, namun yang diutamakan adalah Kreditor *Privilege* dalam Hukum Jaminan atau Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dari itu dengan dibolehkannya kedudukan bermakna ganda (*ambigiutas*) Kreditor Separatis dalam mengajukan permohonan pailit, ini sangat

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>14</sup> Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

menimbulkan pertanyaan, karena seakan-akan Kreditor Separatis begitu berkuasa atas debitornya yang mana hanya karena hubungan perjanjian utang-piutangnya. Berkuasa disini yang dimaksud adalah Kreditor Separatis tersebut padahal tidak terkena akibat kepailitan (dapat mengeksekusi objek jaminannya seakan-akan tidak terjadi Kepailitan), namun dapat mengajukan permohonan pailit pada debitornya.

Seluruh kekayaan debitor (*boedel* pailit) tersebut, serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan, itu berada dalam sitaan umum sejak saat Putusan Pailit diucapkan, kecuali: pertama, Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; kedua, Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau ketiga, Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Tidak hanya debitor akan mengalami kerugian, namun kreditor lainnya juga akan menderita kerugian. Contohnya apabila terdapat Kreditor Konkuren yang masih punya piutang terhadap debitor yang dipailitkan, dan masih berpotensi mendapatkan keuntungan bunga dari piutangnya.

Pada prakteknya, perkara yang dimohonkan penyelesaian menggunakan Hukum Kepailitan, adalah perkara utang-piutang yang sangat besar, dan kerap kali terjadi hanya karena si debitor tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang kepada kreditor, dan oleh karenanya debitor dimohonkan pailit. Setelah semua utang berhasil dibayar dari semua harta debitor pailit yang disita, maka harta debitor yang masih tersisa akan dikembalikan kepada debitor dan berujung lepasnya debitor dari keadaan pailit. Walaupun perekonomian debitor dapat pulih kembali, namun Putusan pailit mengikat semua kreditor, artinya pada saat dipailitkannya seorang debitor, maka semua utang-utangnya harus dibayar, dan kreditor lainnya seperti Kreditor Konkuren dapat menderita kerugian atas bunga piutang yang seharusnya didapat namun tidak didapatkan karena piutang harus dilunasi atas dasar debitor yang berada dalam Putusan pailit.

Keadaan yang dijabarkan sedemikian rupa tersebut, manakala yang memohonkan pailit adalah Kreditor Separatis yang pada dasarnya pelunasannya adalah aman dengan adanya jaminan untuk mereka (dapat langsung mengeksekusi jaminan kebendaan), maka dengan sangat terpaksa kreditor lain akan terikat Putusan pailit debitor. Keadaan demikian perlu dilakukan telaah lebih lanjut, dan sudah selayaknya Kreditor Separatis ini diberikan batasan-batasan untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Artinya untuk kreditor pemegang jaminan kebendaan yang debitornya telah wanprestasi, manakala tidak ingin mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan untuknya, dan akan memperkarakan debitor dengan memohonkan pailit si debitor, maka kreditor tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, selain syarat-syarat pengajuan permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Penerapan syarat-syarat ini, juga memerlukan beberapa pertimbangan, antara lain adalah pertimbangan tentang dasar diberlakukannya Hukum Kepailitan.

Pada hakikatnya, kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan hanya bertujuan untuk mempermudah mempailitkan subjek hukum, dimana syarat kepailitan hanya memiliki dua variable, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali, serta memiliki setidaknya dua kreditor. Hak atas Kreditor Separatis sebenarnya telah terlindungi oleh jaminan yang diberikan kepadanya. Ketidakadilan dan tidak sesuai dengan hakekat Hukum Kepailitan semakin nampak saat Kreditor Separatis diberikan hak untuk *voting* tanpa kehilangan hak jaminannya. Redaksi Pasal 281 UU KPKPU tampak menegaskan bahwa terlampaui tinggi syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif *voting* dari Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, hal ini menjadi penghambat utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat terlihat sama kejamnya dengan Putusan Pailit.

Oleh karenanya, syarat yang dapat diterapkan antara lain adalah apabila Kreditor Separatis (yang masih memiliki objek jaminan), apabila tidak ingin menyelesaikan perkara atas tidak dibayar piutangnya tersebut dengan cara gugatan wanprestasi dan eksekusi objek jaminannya, melainkan dengan cara memohonkan pailit debitornya, maka Kreditor Separatis tersebut dalam mengajukan permohonan pailit pada debitornya, paling tidak diharuskan untuk meminta persetujuan semua pihak yang menjadi kreditor dari debitur tersebut. Manakala permohonan Kreditor Separatis tersebut disetujui oleh semua kreditor, antara lain: Kreditor Preferen, Kreditor Konkuren, dan Kreditor Separatis lainnya, maka barulah Kreditor Separatis tersebut dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya, kepada Pengadilan Niaga. Sebaliknya, apabila terdapat satu kreditor yang tidak setuju, maka Kreditor Separatis tidak dapat mengajukan permohonan pailit, dan tetap dapat menyelesaikan utang-piutangnya dengan cara menggugat wanprestasi. Melalui hal ini, maka hakekat keadilan bagi kreditor separatis perlu menjaga keseimbangan pembagian harta pailit dari debitur (*equal of justice*), sehingga makna hukum kepailitan tetap pada arah dan tujuan yang sama, yaitu demi kepentingan bisnis dan melindungi kepentingan seluruh kreditor dan debitur dalam kelangsungan usaha (*going concern*).

Pembatasan peran Kreditor Separatis dalam kepailitan ini sebenarnya telah ada pengaturannya, namun pengaturan yang ada dalam UUKPKPU ini tidaklah membatasi Kreditor Separatis (*Ambigiutas*) dalam mengajukan permohonan pailit, melainkan sifatnya "menakuti". Kreditor Separatis dalam bentuk setelah adanya putusan pailit pada debitur, maka Kreditor Separatis tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminannya, melainkan harus menunggu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana pengaturan Pasal 56 UUKPKPU.

### 3.2 Implikasi *Ambiguitas* Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Jaminan

Masalah-masalah kepailitan mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku haruslah memperhatikan asas-asas jaminan kebendaan dan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata masih mendasari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, dengan demikian, suatu peraturan kepailitan seyogyanya menganut falsafah dan memuat asas yang mengakui hak separatis dari kreditor pemegang jaminan kebendaan, asas eksekusi dan asas hak untuk didahulukan.



Putusan kepailitan mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan ia kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi in Judicio*). Pengurusan harta pailit ini akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator). Pada saat debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitor masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya: membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan memberikan keuntungan bagi harta (*boedel*)si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru akan merugikan boedel, maka kerugian tersebut tidak mengikat *boedel*.

Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan selaku kreditor separatis pada dasarnya lebih tinggi kedudukannya dari kreditor lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Pembayaran kepada kreditor separatis dilakukan dengan tidak mengurangi hak *privilege* dari kreditor yang diistimewakan, dengan demikian kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lain kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Terhadap kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator ataupun kreditor diistimewakan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dan hasil penjualan objek jaminan, baik yang dijual kreditor separatis ataupun jika dijual oleh kurator.

Sehubungan dengan pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta debitor. Oleh karena itu salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi kreditor pesaing atau kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.

Eksekusi adalah tindakan hukum untuk melaksanakan isi putusan pengadilan, artinya suatu tindakan hukum harus dijalankan secara memaksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, biasanya tergugat. Pihak penggugat yang selalu meminta kepada hakim agar tergugat dihukum, antara lain mengosongkan rumah atau tanah, menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Jadi eksekusi putusan tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan penggugat terhadap tergugat.

Bank sebagai kreditor separatis yang melaksanakan sendiri objek jaminan sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, berhak secara penuh dari hasil penjualan jaminan tersebut atas piutang yang diikat dengan jaminan tersebut termasuk bunga, hal ini tidak terlepas dari kewajiban kreditor separatis untuk mempertanggungjawabkan kepada kurator seluruh hasil penjualan objek jaminan termasuk sisanya apabila telah dikurangi dengan hak kreditor separatis. Sisa hasil penjualan objek jaminan tersebut akan dimasukkan ke dalam harta pailit untuk dibagikan kepada kreditor konkuren. Namun apabila ternyata hasil penjualan objek jaminan tersebut tidak cukup melunasi seluruh piutang kreditor separatis, sisa tagihan berlaku sebagai tagihan konkuren setelah diajukan dalam rapat

verifikasi. Kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan piutang setelah diajukan dalam rapat verifikasi. Terhadap sisa tagihan tersebut bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor separatis melainkan hanya sebagai kreditor konkuren, sehingga tidak lagi harus didahulukan dari tagihan-tagihan para kreditor konkuren. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembayaran secara *proporsional* sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

Jika seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kurator dan hakim pengawas, sekalipun harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi bank sebagai kreditor. Kurator berhak dan berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor. Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, namun demikian bank sebagai pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak untuk melakukan penjualan/lelang terhadap objek jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan yang tentunya berada dalam masa *insolvensi*. Pada proses penjualan objek jaminan oleh Balai Harta Peninggalan pertama sekali dilakukan dengan cara lelang. Namun jika lelang tidak tercapai dan tidak berhasil dilakukan maka penjualan objek jaminan dapat dilakukan secara di bawah tangan di hadapan notaris atas ijin dan persetujuan dari hakim pengawas.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor separatis tetapi kreditor preferen. Sebagai kreditor preferen bank tetap berhak secara penuh memperoleh pelunasan piutang secara didahulukan dari hasil penjualan tersebut tetapi tidak termasuk bunga. Selain itu, terdapat kemungkinan harus menunggu sampai dilakukan pembagian harta pailit, karena pada prinsipnya aset baru dapat dibagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi uang tunai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional. Hal ini berarti, terdapat kemungkinan kurator memberikan hasil penjualan objek jaminan tanpa harus menunggu sampai dilakukan pembagian keseluruhan harta pailit. Hasil penjualan objek jaminan sebelum dibagikan kepada kreditor preferen terlebih dahulu dipotong dengan kewajiban membayar biaya pailit termasuk *fee* kurator secara proporsional yang dibebankan kepadanya, hal mana tidak dilakukan seandainya mengeksekusi sendiri objek jaminannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 177 Undang-undang Kepailitan. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan objek jaminan setelah diberikan kepada kreditor preferen, maka sisanya akan dimasukkan dalam harta pailit. Sementara itu apabila hasil penjualan objek jaminan tidak mencukupi jumlah piutang kreditor preferen, sisanya hanya selaku kreditor konkuren asalkan telah diajukan dalam rapat verifikasi tetapi tidak termasuk bunga.<sup>15</sup>

Namun ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur hak pekerja sebagai kreditor preferen umum yang pembayarannya dilakukan setelah kreditor separatis, bertentangan dengan Undang-undang Cipta Kerja yang mendahulukan kedudukan hak upah pekerja. Akibatnya sering timbul permasalahan antara buruh dan pihak perusahaan yang diwakili oleh kurator yang lebih cenderung menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam

---

<sup>15</sup> Putri Ayu Lestari Kosasih, "Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debiturnya Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 171-87, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/1714>.

Undang-Undang Kepailitan.<sup>16</sup> Kurator, peneliti, hingga pengamat kepailitan selalu memperdebatkan ketegangan antara hak pekerja, kreditur separatis, dan kreditur yang mempunyai hak khusus dalam proses kepailitan, untuk menjelaskan status kedudukan hak mendahului dalam perolehan harta debitur pailit, banyak sudut pandang yang disuarakan. Terdapat perselisihan antara dua pasal yang mengatur tentang kreditur prioritas menyusul penyelesaian perkara utang dan piutang dalam kepailitan, yakni antara Pasal 95 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.<sup>17</sup>

Hukum Jaminan memberikan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitur tidak dibayar, maka kreditur dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitur, untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tidak dibayar, dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitur bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya.

Penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya tersebut maka benda-benda bergerak yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia atau hipotek (dimana benda yang dijaminakan tetap dikuasai debitur) dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual.

Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, pengambilalihan oleh kurator yang selanjutnya menjual dengan cara-cara yang ditentukan oleh kurator kurang melindungi kedudukan kreditur separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditur separatis manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditur separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditur konkuren.

Peristiwa pemecahan sebagian piutang separatis dari kreditor separatis untuk menjadi piutang konkuren tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengalihan piutang atau yang sering disebut dengan *cessie*. Hal ini dikarenakan sisa piutang separatis yang menjadi piutang konkuren tersebut tidak dialihkan kepada kreditor lainnya, dan yang mengalami

---

<sup>16</sup> Sugeng Khairiyati, Fithry; Fauziah, Anisa; Samiyono, "Hak Atas Upah Pekerja Pada Prusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Kertha Semaya* 11, no. 2 (2023): 448-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p19>.

<sup>17</sup> Muhammad Hafizh Izzulhaq, "Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja," *Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3132, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p09>.

pemecahan hanyalah jenis piutangnya tersebut. Piutang separatis yang diajukan untuk dipecah menjadi piutang konkuren hanya untuk senilai piutang yang diperkirakan oleh kreditor separatis kemungkinan besar tidak dapat dilunasi dengan harga jual barang jaminan dan oleh karenanya piutang tersebut tetap dicatat atas namanya yang memiliki implikasi hukum bahwa kreditor separatis tersebut berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk kekurangan pembayaran tagihannya. Peneliti berpandangan bahwa dengan diberikannya suatu perlindungan hukum berupa suatu hak untuk mengajukan pemenuhan nilai piutang atas kekurangan hasil eksekusi jaminan kebendaan dengan mendaftarkan diri menjadi kreditor konkuren terhadap kekurangan pemenuhan tersebut, telah sesuai dengan prinsip jaminan umum yang termaktub dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan Kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, perlu ditegaskan ketentuan mana yang dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Sementara Undang-Undang Kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka ketentuan jaminan merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan kepailitan.

Oleh karenanya menjadi suatu hal yang ideal jika bentuk perlindungan hukum yang didasari Pasal 60 ayat (3) UU KPKPU mengadaptasi asas-asas yang menjiwai ketentuan yang mendasari lembaga kepailitan di Indonesia, seperti Asas *Paritas Creditorium*, Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*, dan Asas *Structured Creditors*. Ketiga asas tersebut merupakan asas hukum kepailitan yang bersifat umum dan saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga asas tersebut merupakan asas utama untuk suatu menyelesaikan permasalahan utang piutang, yang merupakan *Holly Trinity*, yakni tidak dapat dipisahkan serta memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

Asas-asas umum dalam hukum kepailitan di Indonesia, mulanya tertuang pada 1131 KUHPerdara, yakni prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*). Asas *Paritas Creditorium* adalah sebuah prinsip dimana para kreditor mempunyai hak yang setara terhadap seluruh harta debitor.<sup>19</sup> Pada prinsipnya, asas *Paritas Creditorium* ini memiliki makna yang selaras dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Namun asas ini masih memiliki kelemahan jika diterapkan secara kaku, yang dapat melahirkan suatu ketidakadilan bagi kreditor yang lain karena tidak membedakan besar kecilnya piutang dari tiap-tiap kreditor serta tidak membedakan pula apakah kreditor tersebut memegang hak jaminan ataupun tidak. Oleh karenanya asas ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga

---

<sup>18</sup> Monitacia Kamahayani and Suyud Margono, "Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pembersihan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71-91, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.

<sup>19</sup> Heri Hartanto, "Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2016): 315-328.



perlu untuk dijalankan secara beriringan dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* dan asas *Structured Creditors*.

Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* merupakan asas yang menjiwai ketentuan Pasal 1132 KUHPERdata. Asas ini memberikan penekanan pada tata cara pembagian harta debitor dengan cara yang lebih adil dan menyesuaikan proporsionalnya (*pond-pond gewijs*), tidak dengan penyelesaian yang sama rata antara tiap-tiap kreditor.<sup>20</sup> Dapat dicermati jika asas *Pari Passu Pro Rata Parte* merupakan bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari asas *Paritas Creditorium* yang mendasari Pasal 1131 KUHPERdata. Kemudian terdapat asas *Structured Creditors* yang merupakan prinsip yang menggolongkan bermacam-macam kreditor sesuai dengan golongannya masing-masing,<sup>21</sup> dengan demikian apabila sampai terjadinya konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Kebendaan.

#### 4. KESIMPULAN

Ketentuan hukum jaminan maupun hukum kepailitan, kreditur separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya maupun kreditur konkuren, karena kreditur separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan, dalam hal terjadi kepailitan, maka kreditur separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seakan-akan tidak terjadi kepailitan karena bermakna ganda atau *Ambigiutas*. Namun pengaturan hak kreditur separatis di dalam Undang-Undang Kepailitan potensial menimbulkan konflik antara kreditur separatis dengan kurator oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) pada satu sisi dan ketentuan Pasal 56 dilain sisi. Adapun tujuan penanggulangan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian sebenarnya kurang begitu tepat. Kepailitan itu sendiri ditujukan bagi kreditur konkuren dimana kedudukan kreditur separatis berubah, sehingga soal perdamaian ini juga dikaitkan dengan kreditur konkuren dan bukan bagi kreditur separatis sebelumnya, untuk itu sangat diperlukan adanya keseimbangan pembagian harta pailit (*equal of justice*) dari kreditur separatis, sehingga kedudukannya menjadi berimbang untuk mencapai keadilan.

#### REFERENSI

##### Jurnal

Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 2 (2016): 315–328.

Izzulhaq, Muhammad Hafizh. "Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja." *Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p09>.

Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono. "Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*

---

<sup>20</sup> Herry Anto Simanjuntak, "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor," *Jurnal Justitia* 2, no. 2 (2020): 17–28, <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/458>.

<sup>21</sup> Raden Besse Kartoningrat and Isetyowati Andayan, "Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Kepailitan," *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 291–305.

Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71-91. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.

Kartoningrat, Raden Besse, and Isetyowati Andayan. "Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Kepailitan." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 291-305.

Khairiyati, Fithry; Fauziah, Anisa; Samiyono, Sugeng. "Hak Atas Upah Pekerja Pada Prusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya* 11, no. 2 (2023): 448-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p19>.

Kosasih, Putri Ayu Lestari. "Prkatek Hak Eksekutorial Separatis Kreditur Terhadap Debiturnya Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 171-87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/1714>.

Putra, Fani Martiawan Kumara. "Eksistensi Kreditur Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan." *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1-19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>.

Setiawan. "Hak Tanggungan Dan Masalah Eksekusinya." *Varia Peradilan* 11, no. 131 (1996): 141-57.

Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur." *Jurnal Justia* 2, no. 2 (2020): 17-28. <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/458>.

Sularto. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 241-53. <https://doi.org/10.22146/jmh.16128>.

Wijaya, I Gede Ngurah Rama Putra, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 1886-98. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/95392>.

## Buku

Amrih Suci, Ivida Dewi. *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Milik Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011.

Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Budiono, Herlin. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit Daam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.

Mertokusumo, Soedikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muljadi, Kartini. "Kreditur Preferens Dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya." In *Rangkaian Lokakarya Terbatas*, 168. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Subekti, R. *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1981.

### **Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**

Elijana. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan." Jakarta, 1998.